

---

## Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Tindakan Pidana Bullying Dikalangan Pelajar

M.Raihan Rizqullah\*<sup>1</sup>, Sabda Abdillah Lubis<sup>2</sup>, Muhammad Ichsan Parinduri<sup>3</sup>, Rahmat Surkhalid Nasution<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Prodi Hukum, Universitas Deztron Indonesia, Indonesia

Email : <sup>1</sup>[muhammadraihanrizqullah@udi.ac.id](mailto:muhammadraihanrizqullah@udi.ac.id), [sabdaabdillahlubis@udi.ac.id](mailto:sabdaabdillahlubis@udi.ac.id),

<sup>3</sup>[muhammaddichsanparinduri@udi.ac.id](mailto:muhammaddichsanparinduri@udi.ac.id), <sup>4</sup>[rahmatsurkhalidnst@udi.ac.id](mailto:rahmatsurkhalidnst@udi.ac.id)

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.9, Medan

Korespondensi penulis : [muhammadraihanrizqullah@udi.ac.id](mailto:muhammadraihanrizqullah@udi.ac.id)\*

**Abstract.** *Bullying is actually an act of aggression that can be shown with verbal aggression or physical aggression. Verbal aggression is an attempt to hurt another party with the expression of words, speech, sentences that are sharp, harsh and tend to hurt the feelings of others. Verbal aggression can be said directly when dealing with one person with one person. The objectives that the researcher wants to achieve to answer the problems that will be studied in this study are: 1) Forms of bullying in schools. 2) Providing legal protection for children who are victims of bullying in schools. In this study, the researcher used normative legal research, normative legal research. The results of this study produced data showing that there are three forms of bullying, namely physical bullying, verbal bullying, and cyber bullying. Meanwhile, with the help of several parties, the legal protection that can be given to victims is preventive and repressive to prevent and overcome bullying in schools.*

**Keywords:** *Bullying, School, Criminal Action*

**Abstrak.** Tindakan bullying sebenarnya tindakan agresi yang bisa ditunjukkan dengan agresi verbal maupun agresi fisik. Agresi verbal ialah upaya untuk menyakiti pihak lain dengan ungkapan kata-kata, ucapan, kalimat-kalimat yang pedas, keras dan cenderung melukai batin/perasaan orang lain. Agresi verbal bisa dikatakan secara langsung ketika berhadapan satu orang dengan satu orang. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bentuk-bentuk bullying di sekolah. 2) Memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban bullying di sekolah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menghasilkan data yang menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk perundungan (bullying), yaitu perundungan (bullying) fisik, perundungan (bullying) verbal, dan perundungan (bullying) siber. Sementara itu, dengan bantuan beberapa pihak, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban bersifat preventif dan represif untuk mencegah dan mengatasi perundungan (bullying) di sekolah.

**Kata Kunci:** Bullying, Sekolah, Tindakan Pidana

### 1. PENDAHULUAN

Bullying di sekolah merupakan fenomena sosial yang dapat berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks hukum, bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melibatkan tindakan kekerasan, ancaman, atau perbuatan tidak menyenangkan yang melanggar hak asasi manusia. Kajian ini akan membahas tinjauan yuridis normatif terhadap tindakan pidana bullying di sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tindakan bullying sebenarnya tindakan agresi yang bisa ditunjukkan dengan agresi verbal maupun agresi fisik. Agresi verbal ialah upaya untuk menyakiti pihak lain dengan ungkapan kata-kata, ucapan, kalimat-kalimat yang pedas, keras dan cenderung melukai

batin/perasaan orang lain. Agresi verbal bisa dikatakan secara langsung ketika berhadapan satu orang dengan satu orang (Sulisrudatin, 2018).

Di Indonesia, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti kasus perundungan (bullying) di sekolah yang kian marak terjadi. Mereka mencatat terdapat sebanyak 16 kasus perundungan (bullying) di sekolah dalam kurun Januari - Juli tahun 2023. Dalam laporannya, FSGI menyebut empat kasus terjadi pada awal masuk tahun ajaran baru di bulan Juli 2023. Kasus perundungan (bullying) mayoritas terjadi di SD (25%) dan SMP (25%), lalu di SMA (18,75%) dan SMK (18,75%), MTs (6,25%) dan Pondok Pesantren (6,25%). FSGI mencatat jumlah korban perundungan (bullying) sekolah selama Januari-Juli 2023 sebanyak 43 orang yang terdiri dari 41 siswa (95,4%) dan dua guru (4,6%). Adapun pelaku perundungan (bullying) didominasi oleh siswa yakni sebanyak 87 orang (92,5%), sisanya oleh pendidik sebanyak 5 pendidik (5,3%), 1 orang tua siswa (1,1%), dan 1 Kepala Madrasah (1,1%). Selain itu, kasus perundungan (bullying) mayoritas terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek (87,5%) dan Kemenag (12,5%).

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bentuk-bentuk bullying di sekolah. 2) Memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban bullying di sekolah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, digunakannya penelitian yuridis normatif ini oleh penulis dikarenakan akan lebih menekankan pada pelaksanaan norma-norma hukum, peraturan-peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat parasarjana hukum sehingga penelitian ini akan terlihat mengutamakan bahan-bahan studi kepustakaan dan juga bahan-bahan yang tersedia di instansi-instansi terkait tempat penulis melakukan penelitian.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Pengertian Bullying dalam Perspektif Hukum**

Bullying dapat diartikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi korban. Dalam hukum Indonesia, bullying dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tindak pidana, seperti kekerasan fisik, psikis, dan perundungan (bullying) siber (cyberbullying).

*Bullying* dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu:

- a. Kontak fisik langsung, merupakan jenis *bullying* yang kasat mata, siapa saja dapat melihat tindakan *bullying* ini karena terjadi sentuhan fisik antar pelaku dengan korban, contoh tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, mencubit, mencakar, merusak barang orang lain juga termasuk tindakan *bullying*.
- b. Kontak verbal langsung, jenis *bullying* ini juga dapat terdeteksi karena terdengar oleh kita, contoh tindakan *bullying* ini yaitu, memaki, menghina, menuduh, memfitnah, mempermalukan di depan umum, menyebar gosip.
- c. Perilaku non verbal langsung, perilaku *bullying* ini dapat terlihat dan terdengar oleh kita jika kita awas dalam menghadapinya. Contoh tindakan *bullying* ini yaitu melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan.
- d. Perilaku non verbal tidak langsung, contoh perilaku *bullying* ini yaitu, mendiamkan seseorang, mengucilkan dan mengabaikan.
- e. *Cyber bullying*, tindakan menyakiti orang lain dari sarana elektronik, contoh perilakunya, mengomentari postingan korban dengan menghina, menyebarkan video intimidasi, pencemaran nama baik lewat sosmed.
- f. Pelecehan seksual, tindakan ini dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

### **Penyebab Terjadinya Bullying**

Menurut Ariesto dan Kholilah, penyebab terjadinya bullying antara lain:

#### 1) Keluarga

Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah: orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tuamereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa “mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang”. Dari sini anak mengembangkan perilaku bullying.

#### 2) Sekolah

Karena pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilakumereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat

dalam lingkungan sekolah sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesamaanggota sekolah.

3) Faktor Kelompok Sebaya

Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

Bullying termasuk tindakan yang disengaja oleh pelaku pada korbannya, yang dimaksudkan untuk mengganggu seorang yang lebih lemah. Faktor individu dimana kurangnya pengetahuan menjadi salah satu penyebab timbulnya perilaku bullying, Semakin baik tingkat pengetahuan remaja tentang bullying maka akan dapat meminimalkan atau menghilangkan perilaku bullying.

### **Penelitian Terdahulu**

- a. Bullying sudah menjadi masalah yang serius dikalangan pelajar, tindak pencegahan sejak dini melalui pendidikan moral, peran keluarga, serta lingkungan sangat dibutuhkan agar kebiasaan atau budaya bullying di lingkungan sekolah dapat menjadi awal untuk mengurangi tindak bullying.(Pelajar et al., 2022)
- b. Cyberbullying telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan mental dan emosional korban. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan edukasi yang lebih baik mengenai penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap pelaku cyberbullying. Dengan begitu, diharapkan kasus cyberbullying dapat ditekan dan masyarakat dapat menggunakan teknologi secara positif dan berdampak baik bagi kehidupan dan interaksi sosial.(Kumala Dewi et al., 2024)
- c. Pelaku *bullying* terhadap anak, diberikan sanksi pidana dan diversi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga memberikan efek jera kepada pelaku serta proteksi terhadap anak-anak lain dari tindakan bullying. (Siti Latifah, 2024)
- d. Bentuk-bentuk dari *bullying* dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu *bullying* fisik, verbal, dan *cyberbullying*. Sedangkan perlindungan hokum yang dapat

dilakukan bagi korban adalah secara preventif dan secara represif dengan bantuan beberapa pihak untuk mencegah maupun menanggulangi *bullying* di sekolah.(Kristinawati & Pranoto, 2023)

- e. Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan pendidikan membantu mencegah bullying disekolah. Kesimpulannya, penanganan bullying secara yuridis memerlukan kerjasama berbagai lembaga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil.(Balla et al., 2024)
- f. Hukum terhadap Pelaku perundungan atau Bullying yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dijerat dalam pasal-pasal KUHP maupun dalam Undang-Undang ITE, namun bentuk penindakan dan peradilan agak berbeda dengan orang dewasa.(Watania, 2024)
- g. Pengaturan hukum terkait tindak pidana bullying di media elektronik yang ditinjau dari KUHP dapat dilihat dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP dan diluar KUHP terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup memadai untuk meminimalisir tindak pidana *bullying* di media elektronik sehingga dibutuhkan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying*.(Sidauruk et al., 2021)
- h. *Bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, *bullying* adalah tindak pidana. Namun disisi lain, UU Perlindungan Anak tersebut juga memiliki aspek perdata, yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi material/imaterial terhadap pelaku kekerasan.(Adnan et al., 2020)
- i. Presensi Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijadikan sebagai arketi peserta representasi untuk memberikan bukti kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bullying. Maka perlu adanya pertimbangan yang harus disesuaikan terhadap Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak dan Pasal 345 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dengan pelaku bullying sesuai dengan fakta yang terjadi pada kasus yang menimpa korban serta dengan terseretnya unsur kriminologi yang dapat memperkuat bukti kejahatan yang dilakukan terhadap pelaku kepada korban.(Rafi, 2024)
- j. KUHP idana tindakan guru dalam mendidik sisa khususnya dengan menegakkan kedisiplinan yang menga-kibatkan adanya kekerasan tertentu bukan merupakan tindakan yang dapat dipidana karena alas an Tuchrecht sebagai alasan penghapus

pidanaa. Sedangkan perlindungan guru apabila melakukan tindakan kekerasan terhadap murid diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Juga dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan.(Wijiatmo, 2019)

### **Dasar Hukum Bullying di Indonesia**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku bullying di sekolah antara lain:

- 1) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**
  - Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan
  - Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik
  - Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan
- 2) **Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002)**
  - Pasal 76C: setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak
  - Pasal 80: pelaku kekerasan terhadap anak dapat dipidana dengan hukuman penjara
- 3) **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 11 Tahun 2008)**
  - Pasal 27 ayat (3): penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik
  - Pasal 29: ancaman melalui media elektronik
- 4) **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan**
  - Mengatur kewajiban sekolah dalam mencegah dan menangani tindakan bullying

### **Sanksi Hukum bagi Pelaku Bullying**

Pelaku bullying di sekolah dapat dijatuhi berbagai sanksi hukum, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi:

- **Pidana penjara**, bagi pelaku yang terbukti melakukan kekerasan fisik atau psikis yang merugikan korban.
- **Denda**, sebagaimana diatur dalam KUHP atau UU ITE bagi pelaku yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik secara daring.
- **Sanksi administratif atau rehabilitasi**, terutama bagi pelaku yang masih di bawah umur, agar dapat diberikan pembinaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### **Peran Sekolah dan Orang Tua dalam Mencegah Bullying**

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kasus bullying di sekolah, berbagai pihak memiliki tanggung jawab, antara lain:

- **Sekolah**, wajib memberikan edukasi tentang bahaya bullying serta menerapkan sistem pengawasan dan penanganan kasus secara tegas.
- **Orang tua**, harus berperan aktif dalam memberikan pendidikan karakter dan nilai moral kepada anak-anak mereka.
- **Pemerintah**, harus memastikan regulasi yang ada dijalankan dengan baik, termasuk menegakkan hukum bagi pelaku bullying.

Menurut Moeljanto definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan itu. Suatu tindakan atau perbuatan tidak serta merta disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana harus memuat unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*staatbaargesteld*)
3. Melawan hukum(*onrechmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Pasal 315, yang menyatakan “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP di 8 terjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya “biasa” akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti “ringan”.

#### 4. KESIMPULAN

Tindakan bullying di sekolah merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tegas serta peran aktif dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari tindak kekerasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. M., Ridwan, M., & Siregar, V. A. (2020). Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa SMK terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 167–173. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i3.126>
- Balla, H., Sapada, R. R. A., & Sappe, S. (2024). Pendekatan Hukum Terbaru dalam Penanganan Kasus Bullying: Penanganan ditinjau dari Aspek Hukum. *Amsir Community Service Journal*, 2(1), 49–54. <https://doi.org/10.62861/acsj.v1i2.321>
- Dewi, I. K., Dewi, S., & Adhayanto, O. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(1), 115–125.
- Djamil, N. M. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanlie, M. (2018). *Why Children Bully?*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kristinawati, V. P., & Pranoto, E. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(1), 241–259.
- Latifah, S. (2024). *Tahkim*, 35, 305–319.
- Pelajar, D., Smk, D. I., & Balikpapan, N. (2022). *Students At Smk Negeri 3 Balikpapan*.
- Rafi, M. M. (2024). Pembuktian Hukum Terhadap Pelaku Bullying Dalam Kriminologi. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3(2), 146–157.
- Sari, H. N., Pebriyani, P., Nurfarida, S., Suryanto, M. F., Suri, P. A. A., & Nugraha, R. G. (2022). Perilaku Bullying Yang Menyimpang Dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2095–2102.
- Sidauruk, S. S., Esther, J., & Manullang, H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying Di Media Elektronik. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(2), 232–241. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.390>
- Sulisrudatin, N. (2018). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2).
- Watania, E. (2024). *Jurnal Fakultas Hukum*, 12(4).

- Wijiatmo. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29200>
- Yulianti, C. (2023, August 4). FSGI: Ada 16 Kasus Bullying Di Sekolah Pada Januari-Juli 2023. *DetikEdu*. Retrieved September 26, 2023, from <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6858404/fsgi-ada-16-kasus-bullying-di-sekolah-pada-januari-juli-2023>